



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 153 /KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan nilai-nilai historis dalam meningkatkan nilai semangat pelayanan aparatur sipil negara guna mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Pelindung dan Penasehat dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- merencanakan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - melaksanakan rapat perdana;
 - melaksanakan rapat persiapan internal bersama masing-masing Seksi;
 - melaksanakan rapat untuk presentasi hasil rapat internal masing-masing Seksi;
 - melaksanakan rapat pemantapan; dan
 - melaksanakan kegiatan puncak Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 pada pos masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
pada tanggal 21 Juli 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Panitia Pelaksana masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 253 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 21 Juli 2025

TENTANG PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PELINDUNG DAN PENASEHAT
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 80
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
4.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Penasehat
5.	Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang	Penasehat
6.	Komandan Lanud El Tari Kupang	Penasehat
7.	Komandan LANTAMAL VII Kupang	Penasehat
8.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Penasehat
9.	Kepala BIN Daerah Nusa Tenggara Timur	Penasehat

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 253 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 21 Juli 2025****TENTANG PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 80
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN****PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 80****KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025****TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Umum	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan koordinasi dengan Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana I, Wakil Ketua Pelaksana II, Sekretaris, Wakil Sekretaris I dan II; danb. melaksanakan rapat-rapat sekaligus mengecek semua persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	Mengoordinir teknis persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing Seksi yang ada.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana I	Mengoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Seksi : Dokumentasi dan Publikasi, Penerangan/Listrik, Pameran Pembangunan, Kirab Budaya dan Keamanan.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana II	Mengoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Seksi : Acara, Upacara, Perlombaan, P3K, Bakti Sosial dan Anjangsana, Resepsi Kenegaraan, Dekorasi dan Perlengkapan, Penerima Tamu, serta Penghargaan dan Tanda Jasa.
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. merencanakan semua kegiatan Seksi; danb. mengoordinir undangan dan rapat-rapat.
6.	Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. menghimpun/menginventarisir semua kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Seksi; danb. menyiapkan Pidato Gubernur NTT.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan Wakil Bendahara; b. menerima semua usulan anggaran kegiatan dari masing-masing Seksi; c. mengajukan usul permintaan dan pembayaran uang; d. membayar/menyetor uang kepada masing-masing Seksi sesuai kebutuhan; dan e. mempertanggungjawabkan keuangan.
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Bendahara	melakukan koordinasi dengan Bendahara.
9.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Ketua Seksi Acara	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi; b. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan seluruh acara dan kegiatan HUT RI ke 80; dan c. membuat undangan untuk para pejabat dan peserta lainnya (FORKOPIMDA) yang diperlukan dalam lingkungan Pemerintah Daerah NTT, berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Undangan Penaikan dan Penurunan Bendera; 2) Undangan TAPTU dan Renungan Suci; 3) Undangan Resepsi Kenegaraan; dan 4) Undangan Pameran Pembangunan.
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Acara untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
11.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
16.	Komandan Batalyon Marharlan VII Kupang	Ketua Seksi Upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi; b. mengkoordinir semua kegiatan upacara (Gladi Kotor dan Gladi Bersih, peserta upacara dan Korps Musik); c. bertanggung jawab pada upacara Detik-detik Proklamasi; d. menyusun TATUP; dan g. menyiapkan lapangan upacara, tempat IruP dan Komandan upacara;
17.	Kepala Dinas Operasi LANUD El Tari Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab pada upacara penurunan bendera; dan b. berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi
18.	Dansat Brimob Polda NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab pada upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS); b. Bertanggungjawab atas kesiapan dan pelaksanaan Paskibraka; dan c. berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara untuk melaksanakan tugas Seksi.
19.	Kepala Staf Korem 161/ Wirasakti Kupang	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara melaksanakan tugas-tugas Seksi
20.	Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah NTT	Anggota	
21.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu mempersiapkan perlengkapan pada Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS); dan b. berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara untuk pelaksanaan tugas-tugas Seksi.
22.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. merekrut dan menyiapkan anggota paskibraka; dan b. berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara untuk melaksanakan tugas Seksi

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara untuk melaksanakan tugas Seksi
24.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
25.	Analis Kebijakan Ahli Muda Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua Seksi Dokumentasi dan Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi; b. mengumumkan ke seluruh masyarakat dalam kaitan dengan HUT RI ke 80; dan c. memfasilitasi peliputan dan publikasi berita HUT RI ke 80 lewat media massa.
27.	Kepala LPP Stasiun RRI Kupang	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Dokumentasi dan Publikasi untuk melaksanakan tugas seksi.
28.	Kepala LPP TVRI NTT	Anggota	
29.	Analis Kebijakan Ahli Muda Administrasi Kepala Daerah dan DPRD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
30.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Ketua Seksi Resepsi Kenegaraan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Seksi; c. menyiapkan konsumsi untuk resepsi kenegaraan; dan d. menginventarisir acara dan berbagai kebutuhan pada acara Resepsi Kenegaraan.
31.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Resepsi Kenegaraan untuk melaksanakan tugas Seksi.
32.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
33.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Kenegaraan untuk melaksanakan tugas Seksi.
34.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT	Anggota	
35.	Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
36.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
37.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
38.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Ketua Seksi Dekorasi dan Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; dan c. menyiapkan tempat dan seluruh perlengkapannya, baik untuk acara Pidato Kenegaraan, Pidato Radio dan Pidato Tos Kenegaraan maupun acara kegiatan lain yang dibutuhkan.
39.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Dekorasi dan Perlengkapan untuk melaksanakan tugas Seksi.
40.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT	Anggota	
41.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	
42.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
43.	Analis Kebijakan Ahli Muda Koordinator Administrasi Pemerintah dan Administrasi Kewilayahannya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
44.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua Seksi Pameran Pembangunan dan Kirab Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi; b. menyiapkan lokasi/tempat pameran pembangunan dan hiburan rakyat; c. menginventarisir/mend aftarkan peserta lomba serta melaksanakan berbagai perlombaan dan pameran pembangunan serta hiburan rakyat; d. menentukan waktu pelaksanaan dan penutupan pameran; e. merencanakan berbagai acara hiburan rakyat selama pelaksanaan pameran pembangunan; dan f. melaksanakan kegiatan Kirab Budaya
45.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua Seksi Penerima Tamu	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi; b. merencanakan kegiatan-kegiatan Seksi; c. menginventarisir para petugas penerima tamu untuk melayani tamu pada kegiatan Penaikan dan Penurunan Bendera dan Resepsi kenegaraan serta acara-acara lain yang dibutuhkan; dan d. mengadakan Gladi Bersih untuk petugas penerima tamu sekaligus dengan pengarahan.
46.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Anggota	Berkordinasi dengan Ketua Seksi Penerima Tamu melaksanakan tugas-tugas Seksi
47.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
48.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
49.	Pimpinan Bank Indonesia Cabang Kupang	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
50.	Direktur Utama Bank NTT	Anggota	
51.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Kerjasama Antar Pemerintah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Penerima Tamu untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi
52.	Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah NTT	Ketua Seksi Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi; b. merencanakan kegiatan-kegiatan seksi; dan c. menjaga dan memelihara keamanan pada tempat upacara atau acara-acara lain dalam rangka HUT RI.
53.	DANDENPOM IX-01 Udayana Kupang	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Keamanan untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi.
54.	Kapolres Kupang Kota	Anggota	
55.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
56.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
57.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua Seksi P3K	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi; b. merencanakan kegiatan Seksi dan mengadakan koordinasi dengan para anggota Seksi; c. menyiapkan berbagai kebutuhan P3K pada tempat upacara atau acara lainnya; dan d. menyiagaan tenaga Medis dan obat-obatan yang dibutuhkan.
58.	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi P3K untuk melaksanakan tugas Seksi.
59.	Direktur RST. Wirasakti Kupang	Anggota	
60.	Direktur RSB. Drs. Titus Uly Kupang	Anggota	
61.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang	Anggota	
62.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
63.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Ketua Seksi Bakti Sosial dan Anjangsana	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Seksi; c. menyiapkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan anjangsana; d. menyiapkan jadwal kunjungan ke panti asuhan; dan e. memberikan bantuan Sembako kepada yang membutuhkan.
64.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Bakti Sosial dan Anjangsana melaksanakan tugas seksi.
65.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
66.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	
67.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
68.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
69.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
70.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
71.	Sekretaris DPRD Provinsi NTT	Anggota	
72.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
73.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
74.	Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Anggota	
75.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
76.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Bakti Sosial dan Anjangsana melaksanakan tugas seksi.
77.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
78.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
79.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	
80.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT	Anggota	
81.	Ketua Dharma Pertiwi Kupang	Anggota	
82.	Ketua Jalasenastri Kupang	Anggota	
83.	Direktur Utama PT. Bank NTT	Anggota	
84.	Pimpinan BRI Cabang Kupang	Anggota	
85.	Pimpinan Bank Artha Graha Cabang Kupang	Anggota	
86.	Pimpinan Bank Muamalat Cabang Kupang	Anggota	
87.	Kadivre Perum BULOG Provinsi NTT	Anggota	
88.	Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) NTT	Anggota	
89.	Pimpinan PT. Sarana Agro Gemilang KSO PT. Semen Kupang	Anggota	
90.	Manajer Lippo Plaza Kupang	Anggota	
91.	Manajer Transmart Kupang	Anggota	
92.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bina Mental Spiritual pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
93.	Kepala PT. PLN (Persero) ULP Kupang	Ketua Seksi Penerangan/ Listrik	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Seksi; dan c. melakukan koordinasi dan penyiagaan penerangan di semua tempat kegiatan-kegiatan HUT RI ke 80.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
94.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Penerangan/Listrik untuk melaksanakan tugas Seksi.
95.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

